

EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Ghufrony Darwis¹, Suratman², Diyan Isnaini³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: ghufrony05@gmail.com

ABSTRACT

The constitution of Indonesia, namely the 1945 Constitution, states that the state of Indonesia is a state of law. This provision emphasizes that all aspects of state life, especially in society and government, must be guided and based on the law. In enforcing the law and maintaining domestic security and order, Indonesia has an institution, namely the judiciary. Within the judiciary, especially the Corruption Court, there are ad hoc judges. In examining and adjudicating a corruption case based on Law Number 30 of 2002 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 137) concerning the Corruption Eradication Commission, it is explained that in Indonesia it is necessary to establish a special court to handle corruption cases. In article 2 of Law Number 46 of 2009 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 155) concerning courts for criminal acts of corruption, it is stated that the judiciary that handles corruption cases does not stand alone under the Supreme Court but the corruption court is a special court within the judicial environment. general. This law enforcement effort is carried out by establishing an independent judicial body in handling problems, especially such as corruption, so that the judiciary can act according to the legal corridor so that the manipulation of the authorities can be eliminated.

Keywords: *Judicial Institutions, Ad Hoc Judges, Corruption Crimes.*

ABSTRAK

Di dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada ketentuan ini, menegaskan bahwasanya seluruh aspek kehidupan bernegara, khususnya dalam kemasyarakatan dan pemerintahan, harus berpedoman dan berdasarkan atas hukum. Dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam negeri, Indonesia memiliki suatu lembaga yaitu lembaga kehakiman. Di dalam lembaga kehakiman khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdapat Hakim Ad Hoc. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu peradilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang pengadilan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani kasus korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independent dalam menangani permasalahan khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan.

Kata Kunci: Lembaga Kehakiman, Hakim Ad Hoc, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang mempunyai dasar ideologi Pancasila. Berdasarkan sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diejelaskan bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ini artinya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan suatu keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Baik itu suatu keadilan yang berasal dari lingkungan sekitar maupun keadilan yang berasal dari Negara.

Kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan semakin berkembang baik dari segi modus, macam jenis dan lain-lain khususnya kejahatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Korupsi merupakan suatu momok yang menakutkan karena dengan adanya korupsi akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional saja tapi juga menghambat pembangunan nasional serta memberikan dampak bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana dalam menyelesaikan perkara ini membutuhkan suatu penanganan khusus dan cara-cara luar biasa untuk mengatasinya.

Demi mewujudkan sistem peradilan yang bebas dan menjamin hak-hak asasi agar tercapainya keadilan, maka di negara Indonesia didirikanlah suatu badan yang dikenal dengan pemegang kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) amandemen ke 4, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara

Penegakan hukum di Indonesia selama ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan termasuk para koruptor agar supaya mereka menggagalkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Banyak rintangan dalam upaya penegakan hukum sehingga membuat masyarakat kurang percaya terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia khususnya

dalam hal pemberantasan korupsi. Menurunnya kepercayaan ini disebabkan adanya aparat penegak hukum yang kurang tegas sehingga timbul adanya mafia peradilan (judicial corruption) di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum dalam suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan professional.

Setelah masa reformasi perlu adanya fasilitas dan sarana penegakan hukum yang berbeda dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dibentuklah suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk itu berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak hukum yang mengaturnya/atau kurang jelas, sehingga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tersebut.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu peradilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang pengadilan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani kasus korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independent dalam menangani permasalahan khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para pelaku kejahatan termasuk koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi calon pelanggar hukum. Peran hakim yang sangat strategis ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru, karena kredabilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim *ad hoc* di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi.

Sesuai pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diganti dengan UU RI Nomor bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim *ad hoc* yang berdasar pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* yang terpilih akan melakukan tugasnya untuk menegakan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu. Misalnya terdapat kasus korupsi di bidang kehutanan, untuk memeriksa, dan memutus perkara tersebut selain dibutuhkan hakim karier juga dibutuhkan hakim *ad hoc* yang ahli di bidang kehutanan.

Peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah hakim saja tetapi juga istilah hakim *ad hoc*. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Ketentuan tentang hakim *ad hoc* dan hakim dijelaskan pada undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang menyatakan hakim adalah hakim karier dan hakim *ad hoc*.⁷ Selain pengadilan anak, semua pengadilan khusus menetapkan adanya hakim *ad hoc*. Pada pengadilan khusus lainnya terdapat perbedaan dalam hal menerapkan sistem hakim *ad hoc*.⁴

PEMBAHASAN

⁴ Komisi Hukum Nasional, Laporan Tahunan 2007, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2007, hlm. 25.

Arti dan Tujuan dari Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam sistem Kekuasaan Kehakiman pelakunya terdiri atas Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya adalah Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang independen, Kekuasaan Kehakiman harus bebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak manapun tidak terkecuali pihak eksekutif atau Undang-undang mengatakan lain. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dipegang oleh 2 jenis mahkamah yaitu adalah sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehikiman dan terpisah dari Mahkamah Agung. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi di dalam perubahan mengenai penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat lembaga baru yaitu Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan Negara Hukum sehingga setiap pemegang kekuasaan (tugas dan wewenang) dalam negara harus mendasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah lakunya agar tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Indonesia menganut sistem hukum Pancasila, menurut M. Tahir Azahri dalam buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie bahwa negara hukum Pancasila mempunyai cirri pokok, yaitu :

- a) Ada hubungan yang erat antara Agama dan Negara
- b) Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa
- c) Kebebasan Beragama dalam arti yang positif
- d) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
- e) Asas kekeluargaan dan kerukunan
- f) Sistem konstitusi
- g) Persamaan dan hukum
- h) Peradilan yang bebas⁵.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005 Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,:Hal. 10

Keberadaan Kekuasaan kehakiman sebagai wujud sarana dan prasarana untuk menegakkan keadilan di Indonesia beserta dasar-dasar hukumnya menunjukkan bahwa Indonesia terus berusaha untuk penerapan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Penerapan prinsip-prinsip sebagai negara hukum dijalankan melalui badan-badan peradilan dibawah Kekuasaan Kehakiman sehingga harapan dalam menciptakan keadilan dapat tercapai.

Sistem Kekuasaan Kehakiman Yang Independent

Sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terlepas dari doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya “pemisahan” kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh lingkungan peradilan hukum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer yang diatur dengan Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dijalankan secara mandiri mengenai urusan keuangan, kepegawaian, dan lain-lain tanpa campur tangan Pemerintah kecuali mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam suatu Undang-undang. Kriteria Kekuasaan Kehakiman yang independent meliputi kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantif judicial independence*) dan kemandirian internal dan kemandirian kelembagaan (*institusional judicial independence*).

- a) Kemandirian substantif adalah kemandirian di dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
- b) Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya di dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksa.
- c) Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonil kehakiman meliputi antara lain rekrutmen, mutasi, promosi, penggajian, masa kerja, masa pensiun.
- d) Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.

Sistem peradilan yang independent, tidak memihak dan mampu memainkan peranan penting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang adil, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif jika ingin memainkan perannya, sesuai dengan undang-undang dasar, meninjau ulang tindakan yang diambil oleh pemerintah dan pejabat birokrasi untuk menentukan apakah tindakan itu sesuai atau tidak

dengan standart yang ditetapkan oleh Undang-undang yang diterbitkan oleh legislative⁶. Secara poltik kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga Negara yang independent harus bebas dari campur tangan lembaga Eksekutif, Legislatif, Nepotisme berdasarkan ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. XI/MPR/1998.

Dasar Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan tindak pidana korupsi terbentuk berdasarkan undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada pasal 53 dimana pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani perkara korupsi. Tujuan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a) Untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan demikian menjadi dasar utama dalam pembentukan pengadilan di Indonesia.
- b) Pembentukan Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan pada prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independent seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
- c) Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian hukum untuk mendukung sistem hukum lainnya
- d) Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bila tanpa adanya keselarasan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan diluar sistem yang ada dan akan diragukan efektifitasnya.
- e) Hasil kajian yang komrehensif terhadap tingkatan kebutuhan-kebutuhan di atas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan masyarakat.

Sesuai dengan pasal 17 Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang penuntutnya diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh jaksa dan perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diadili oleh pengadilan

⁶ Jeremy Pope, 2007:120.

konvensional yaitu Pengadilan Negeri biasa. Melalui proses seperti ini menimbulkan dua alur pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Tipikor Sebagai Lembaga Independen

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara korupsi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Perkara-perkara yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, pencucian uang dan tindak pidana yang sudah ditentukan pada undang-undang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”. Dan pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”. Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) dengan Pengadilan pada umumnya terletak pada : materi tindak pidana yang menjadi wewenang pengadilan pada umumnya sudah diatur di dalam KUHP sedangkan materi tindak pidana yang menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) diatur di luar KUHP. Dan dalam pengadilan khusus ada hakim karir dan hakim ad hoc untuk duduk bersama-sama mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya, yang perbedaanya keduanya hanya pada sumber rekrutmen saja⁷.

Pengertian Hakim Ad Hoc

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini akan dapat menyebabkan hukuman (<http://id.wikipedia.org/wiki/hakim>, Surakarta, 21 Maret 2010). Hakim tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar dan dengan cara-cara menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Hakim dapat meminta dipensiunkan pada saat mencapai umur 65 tahun⁸. Tugas seorang hakim adalah menafsirkan hukum dan prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi yang melandasi hukum yang bersangkutan. Karena itu hakim harus independen tetapi tidak berarti ia bertindak sewenang-wenang.

Pengertian ad hoc adalah suatu pembentukan untuk tujuan khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim ad hoc adalah hakim, berasal dari luar pengadilan yang punya pengalaman dan

⁷ (Luhut M.P. Pangaribuan, 2009 : 278)

⁸ (Bagir Manan 2003 : 45)

spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu, yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam menangani perkara tertentu. Pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 yang baru disebutkan bahwa : “hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”. Keberadaan hakim ad hoc dalam mengadili dan memeriksa kasus korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Hakim ad hoc diadakan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir dalam mengadili suatu perkara korupsi. Komposisi hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 bahwa berjumlah hakim harus ganjil minimal 3 orang bersama hakim karir duduk bersama untuk mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya.

Latar Belakang diperlukannya Hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Untuk memberantas korupsi di lingkungan peradilan maka salah satu usahanya adalah dengan membentuk suatu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada prinsipnya proses peradilan sama dengan Pengadilan Pidana tetapi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 tentang Komisi Pemberantassn Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan wewenang unutk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Keberadaan hakim *ad hoc* di Pengadilan Indonesia pertama kali dipelopori oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), alasan terbentuknya sejalan dengan terbentuknya hakim ad hoc pada pengadilan khusus pidana yaitu merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk duduk bersama-sama hakim karir dalam memutus suatu perkara tertentu demi menegakkan suatu keadilan di dalam suatu pengadilan. Mengutip dari bukunya Luhut M. P. Pangaribuan pada pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2002 bahwa hakim ad hoc yang menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah lingkup kewenangan peradilan

diangkat oleh Presiden atas usulan dari Ketua Mahkamah Agung. Selain memiliki dedikasi keahlian di bidang-bidang tertentu seorang hakim *ad hoc* harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik, serta telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim. Istilah hakim *ad hoc* sudah dikenal bangsa Indonesia sejak zaman kolonial dengan istilah *lid londraad*. Hakim *ad hoc* dibentuk karena perlunya keahlian di bidang tertentu dalam majelis hakim ketika mengadili perkara.

Selain itu juga didasari oleh eksistensi peradilan umum yang semakin menurun. Upaya khusus untuk menangani masalah tersebut salah satunya dalam melakukan pemeriksaan guna mengecek keadilan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dengan cara mereformasi lingkungan peradilan khususnya pada sistem kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan kehakiman ini diletarbelakangi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan dan para aparatnya yang dinilai sering mengabaikan upaya dalam pencapaian putusan pengadilan yang jujur, tidak memihak dan berkualitas. Upaya yang sering dilakukan itu dapat mengarah pada kegiatan mafia peradilan. Dengan maraknya mafia peradilan di Indonesia maka tegaknya hukum di lingkungan peradilan masih dirugikan oleh masyarakat, keinginan masyarakat untuk itu perlu adanya suatu reformasi di lingkungan peradilan khususnya pada kekuasaan kehakiman.

Implikasi Keberadaan Hakim *ad hoc* Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pentingnya keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan peradilan umum karena perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak dijelaskan di dalam KUHP. Oleh karena itu perlu adanya Undang-undang tersendiri yang mengatur dan menjelaskan permasalahan yang sangat serius sampai sekarang ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Secara kualitas perilaku korupsi berkembang mulai dari masih tradisioanl maupun yang paling canggih technologinya. Sedangkan secara kuantitasnya, korupsi sudah semakin menjalar ke semua lapisan masyarakat yang berlangsung di berbagai lembaga negara, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk lembaga negara penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberantas korupsi. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu adanya legalitas yang didasarkan pada :

- a. Upaya mewujudkan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan, sesuai dengan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan sebagai upaya untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan demikian menjadi landasan dasar

dalam pembentukan semua pengadilan di Indonesia. Demikian pula pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang lepas dari tujuan utama tersebut.

- b. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar system dan peradilan seperti :
 - 1) *Due process of law, non retroactive, nebis in idem*, praduga tak bersalah dan prinsip dasar lainnya.
 - 2) Prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen baik yang diatur dalam instrument internasional maupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- c. Sebagai bagian dari sistme hukuman pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dapat dibentuk untuk memnuhi kebutuhan adanya kepastian hukum yang untuk mendukung sistem hukum lainnya.
- d. Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan dan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bila keselarasan tidak ada maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar sistem, sehingga efektivitasnya akan dirugikan.
- e. Hasil kajian yang komprehensif terhadap tingkat kebutuhan-kebutuhan di atas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan Masyarakat. (A. Irman Putra Sidin, KHN, 8, No.2, Maret-April 2008).

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sekarang ini masih menjadi wacana pemerintah walaupun di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia No.4510) sudah dijelaskan mengenai tindak pidana korupsi namun belum dijelaskan secara terperinci sedangkan perkembangan tindak pidana korupsi sudah semakin pesat. Sehingga ketika menjalankan proses pemeriksaan, dan memutus perkara korupsi di persidangan, selain hakim berpedoman pada konstitusi dan undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi, seorang hakim juga menggunakan pengetahuannya untuk menafsirkan suatu permasalahan berdasarkan hati nuraninya untuk menyelesaikan perkara dengan membuat aturan sendiri sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Putusan hukum yang demikian disebut hukum Yurisprudensi⁹.

⁹ C. S. T. Kansil, Christine S. T Kansil, 2000 : Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil. Jakarta : Balai Pustaka 22.

Karena pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan bahwa pengaturannya di dalam Undang-undang belum jelas atau tidak ada (Pasal 10 Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman). Yurisprudensi terbentuk atas dasar keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sehingga putusan hakim yang demikian bisa menjadi sandaran bagi hakim berikutnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang sejenis di kemudian hari, dengan mempertimbangkan fakta-fakta baru, baik karena adanya perbedaan ruang dan waktu, maupun karena subjek hukum yang terlibat. Yurisprudensi pada sistem civil law seperti yang dianut oleh Indonesia menjelaskan bahwa putusan pengadilan juga diakui sebagai sumber hukum, akan tetapi sifatnya sekunder¹⁰. Hakim merupakan faktor pembentukan hukum, akan tetapi walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan perundang-undangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan Legislatif (badan pembentuk perundang-undangan), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan karena keputusan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Maka putusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan hakim *ad hoc* dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Pasal 19 Undang-undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang-undang No.13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dari sekian Undang-undang ini menjelaskan kaitannya pihak eksekutif dalam memberikan pengaruh terhadap putusan hakim pada proses peradilan.
2. Implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu :
 - a) Pada Kekuasaan Kehakiman : terciptanya pembaruan hukum dalam sistem Kekuasaan Kehakiman yaitu pada No.19 Tahun 1964 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Undang-undang No.35 Tahun 1999 Undang-undang No.4 Tahun 2004 Undang-

¹⁰ Ibid, Jimly Asshidique, hal 3

undang No,48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Munculnya peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai hakim *ad hoc* secara terperinci.

- b) Pada Pembentukan Hukum : Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan A, B. Staatsblad 1847 No. 23 tentang Ketetapan-ketentuan umum tentang pertauran perundang-undangan untuk Indonesia bahwa hakim karir bersama-sama hakim *ad hoc* ketika memutus sesuatu perkara tindak pidana korupsi dapat mengeluarkan yurisprudensi dikarenakan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi belum dijelaskan secara terperinci. Sehingga hakim *ad hoc* bersama dengan hakim karir dijelaskan secara terperinci. Sehingga hakim *ad hoc* bersama dengan hakim karir berperan dalam pembentukan hukum demi keadilan masyarakat.
- c) Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) bahwa keberadaan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara sederhana hakim *ad hoc* dapat diartikan sebagai hakim yang diangkat untuk memeriksa dan memutus yang bersifat khusus.

SARAN

1. Hakim pada sistem peradilan penyelesaian hubungan industrial dan pada sistem peradilan perpajakan merupakan hakim yang berasal dari pihak-pihak yang bersengketa sehingga pada proses peradilan tidak diperlukan adanya pengawasan dari lembaga kekuasaan kehakiman dikarenakan hakim pada Pengadilan Hubungan lembaga kekuasaan kehakiman dikarenakan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim pada Pengadilan perpajakan bukan merupakan hakim pada lembaga yudikatif.
2. Dalam sistem peradilan perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku para hakim *ad hoc* yang disertai kewenangan untuk memberikan hukuman yang berkekuatan hukum terhadap hakim *ad hoc* yang terbukti melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam Chzaawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Bayumedia.

Ahmad Mujahidin. 2007. Peradilan Satu Atap di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.

A.Mukti Arto. 2001. Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

A. Irman. 2008. Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Politik Presiden. Jakarta : Komisi Hukum Nasional. Volume 8 Nomor 2 Maret-April.

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspita Sari. 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. S. Kansil. 2000. Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil. Jakarta : Balai Pustaka.

Effendy Maruapey. Sumpah Jabatan Didapat Sumpah Dilipat. Forum Hukum, Vol 4 No.2-07

Ermansjah Djaja. 2008. Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002. Jakarta : Sinar Grafika.

Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung :

Nusamedia. Heri Tahir. 2010. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Igm Nurdjana. 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.